



# **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN  
ANGGARAN  
(KUPA)**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

*Bidang Perencanaan Anggaran Daerah*

*Badan Keuangan Dan Aset Daerah*

*Kabupaten Gunung Mas*

*@2025*

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) | I-1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)         | I-7 |
| 1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD                 | I-8 |

### **BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD**

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| 2.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Umum APBD | II-13 |
| 2.2 Laju Inflasi                               | II-28 |
| 2.3 Pertumbuhan PDRB                           | II-29 |
| 2.4 Produktivitas Tenaga Kerja                 | II-31 |
| 2.5 Angka Kemiskinan                           | II-32 |
| 2.6 Kesejahteraan Sosial                       | II-33 |
| 2.7 Indeks Pembangunan Manusia                 | II-41 |

### **BAB III KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 3.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah               | III-43 |
| 3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah                  | III-47 |
| 3.3 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah | III-48 |
| 3.4 Kebijakan Pembangunan Daerah                        | III-50 |
| 3.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan SKPD                  | III-52 |
| 3.6 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah               | III-52 |

### **BAB IV PENUTUP**

|         |       |
|---------|-------|
| Penutup | IV-54 |
|---------|-------|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik baik nasional, internasional maupun global. Dengan kondisi global dunia yang mengalami lonjakan dan ketidakpastian arah perubahan pasar keuangan internasional akibat intensitas politik akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan perdagangan antara AS-Tiongkok dan konflik Israel-Palestina memberikan dampak yang mempengaruhi dampak perekonomian Indonesia baik dari harga pasar, nilai ekspor maupun impor.

Akibat ketegangan geopolitik tersebut berimbas terhadap stabilitas pasar dan komoditas yang mempengaruhi keterlambatan infrastruktur, distribusi kebutuhan pangan dan non-pangan serta perdagangan secara umum. Hal tersebut disebabkan dari konflik yang terjadi pada negara-negara pemasok kebutuhan pangan maupun non-pangan mengurangi bahkan menghentikan ekspor dan impor komoditas tersebut. Keadaan tersebut membuat kondisi pasar Indonesia untuk beberapa komoditas masih tergantung pada pasar internasional menyebabkan kenaikan harga pasar dan kelangkaan jenis komoditas yang tersedia.

Berbagai dinamika global akan terus menjadi faktor yang turut memengaruhi perkembangan perekonomian nasional ke depan, dengan risiko berupa volatilitas harga komoditas yang masih tinggi, meningkatnya suku bunga, kendala rantai pasok global, hingga kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim. Di tengah tingginya ketidakpastian global, kinerja dan prospek ekonomi Indonesia menurut data *World Bank* memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen (yoy), Potensi keuangan Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan tetap menjanjikan, didorong oleh reformasi kebijakan, adopsi digitalisasi, serta investasi pada sektor-sektor strategis. Namun, perekonomian global diperkirakan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Berdasarkan World Economic Outlook (WEO) yang dirilis IMF pada Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan mencapai 3,2%, sedikit meningkat dari proyeksi tahun 2024 yang sebesar 3,1%.

Tantangan yang dihadapi Indonesia pada 2025 diperkirakan akan mempengaruhi keuangan negara, antara lain fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Selain itu, resesi global yang mungkin terjadi, juga dapat memengaruhi aliran investasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk menghadapi tantangan ini, perlu menyiapkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan berbasis data. Wawasan yang mendalam terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi, dinamika sektor keuangan, serta tantangan dan peluang yang mungkin muncul sangat penting agar dapat menyusun langkah-langkah yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi di tahun 2025.

Menghadapi tantangan tersebut pemerintah menyiapkan langkah-langkah konkrit dan strategis, salah satunya dengan menerapkan efisiensi belanja dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, serta memperhatikan perkembangan kondisi tahun berjalan serta hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I 2025, maka perlu dilakukan upaya akselerasi pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2026. Untuk itu perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 melakukan Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sesuai dengan amanat pada Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 meliputi tahapan yaitu (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Selanjutnya, Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta menjadi pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2025.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar

jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan dinamika geopolitik dan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pada Perubahan APBD maka asumsi KUA mengalami perubahan yang harus diselaraskan juga, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 162 ayat (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Gunung Mas pada semester pertama Tahun 2025, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, termasuk di dalamnya kondisi dan kemampuan keuangan Daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan KUA-PPAS antara lain:

1. Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah:
  - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD penetapan; dan
  - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direpson dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.

2. Terkait dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah:
  - a. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; dan
  - b. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening.
3. Terkait dengan SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK RI.

Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan tahun 2025 berdasarkan evaluasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025. Implikasi tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta untuk mensinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi ekonomi makro, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka diperlukan penyesuaian Struktur APBD Tahun 2025 pada Perubahan APBD Tahun 2025.

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting, maka penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun proses penyusunan Perubahan KUA adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan terhadap semua kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan menginventarisir serta menelaah semua kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
2. Menginventarisir penambahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan sampai dengan akhir tahun;
3. Menginventarisir, membahas dan menentukan kegiatan yang dapat dikurangi, dihapus maupun digantikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih skala prioritas serta dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun;
4. Membahas dan menentukan kegiatan baru akibat adanya perubahan situasi dan kondisi serta adanya kebijakan pemerintah sehingga perlu disusun dalam bentuk kegiatan yang baru.

Dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS yang disampaikan Kepala Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD.

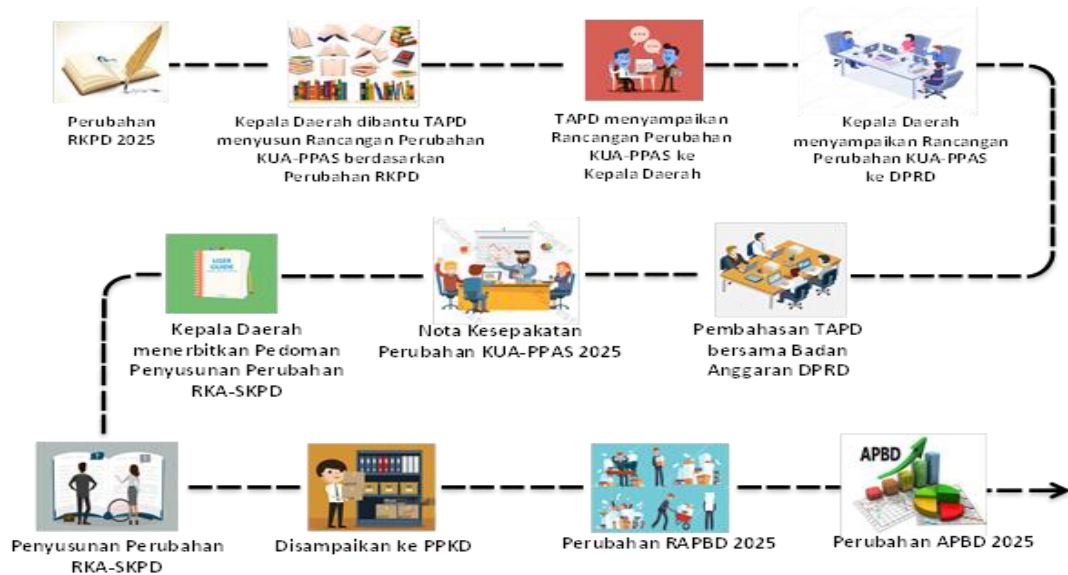
Menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD sudah ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tahun berikutnya. Alur tahapan proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Tahun Anggaran 2025



## 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

- Sebagai pedoman perubahan kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada tingkat Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan;
- Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025;

- d. Tersedianya dokumen perubahan perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2025.
- e. Menyesuaikan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

### **1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mendasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
29. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor .....).

**BAB II**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Gunung Mas di semester kedua Tahun 2025. Asumsi-asumsi yang dipergunakan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2025 yang perlu disesuaikan antara lain karena kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah akibat tidak tercapainya asumsi penerimaan negara yang mempengaruhi belanja negara sehingga mengalami defisit serta kondisi ekonomi nasional.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk meninali kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah terhadap kajian tantangan dan prospek perekonomian daerah serta prakiraan sumber-sumber pendanaan daerah yang dirumuskan pada kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Dasar untuk penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya diperhatikan dan dianalisis pada kondisi perekonomian serta penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 dilihat dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

| Kode Rekening | URAIAN                                                                    | ANGGARAN 2025               | REALISASI 2025            | % 2025            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1             | 2                                                                         | 3                           | 4                         | 5 = (4 / 3) * 100 |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  | <b>1.282.689.312.224,52</b> | <b>532.252.361.032,55</b> | <b>41,49</b>      |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>111.699.996.375,00</b>   | <b>37.211.626.151,55</b>  | <b>33,31</b>      |
| 4.1.01        | Pajak Daerah                                                              | 82.243.105.600,00           | 18.793.592.843,68         | 22,85             |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah                                                          | 19.165.080.000,00           | 1.862.184.742,00          | 9,71              |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 3.136.738.980,00            | 3.374.521.139,00          | 107,58            |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 7.155.071.795,00            | 13.181.327.426,87         | 184,22            |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                      | <b>111.699.996.375,00</b>   | <b>37.211.626.151,55</b>  | <b>33,31</b>      |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.138.368.898.000,00</b> | <b>486.729.220.870,00</b> | <b>42,75</b>      |
| 4.2.01.07     | Dana Bagi Hasil (DBH)                                                     | 320.228.610.000,00          | 128.646.991.100,00        | 40,17             |
| 4.2.01.08     | Dana Alokasi Umum (DAU)                                                   | 525.714.342.000,00          | 263.568.704.382,00        | 50,13             |
| 4.2.01.09     | Dana Alokasi Khusus (DAK)                                                 | 152.219.334.000,00          | 39.418.239.600,00         | 25,89             |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>                        | <b>998.162.286.000,00</b>   | <b>431.633.935.082,00</b> | <b>43,24</b>      |
| 4.2.01.05     | Dana Desa                                                                 | 92.670.845.000,00           | 41.146.646.610,00         | 44,40             |
| 4.2.01.06     | Insentif Fiskal                                                           | 7.360.767.000,00            | 3.680.383.500,00          | 50,00             |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>              | <b>100.031.612.000,00</b>   | <b>44.827.030.110,00</b>  | <b>44,81</b>      |
| 4.2.02        | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 40.175.000.000,00           | 10.268.255.678,00         | 25,55             |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                                     | 40.175.000.000,00           | 10.268.255.678,00         | 25,55             |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                            | <b>40.175.000.000,00</b>    | <b>10.268.255.678,00</b>  | <b>25,55</b>      |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>                                         | <b>1.138.368.898.000,00</b> | <b>486.729.220.870,00</b> | <b>42,75</b>      |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>32.620.417.849,52</b>    | <b>8.311.514.011,00</b>   | <b>25,47</b>      |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 32.620.417.849,52           | 8.311.514.011,00          | 25,47             |
|               | <b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        | <b>32.620.417.849,52</b>    | <b>8.311.514.011,00</b>   | <b>25,47</b>      |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                                  | <b>1.282.689.312.224,52</b> | <b>532.252.361.032,55</b> | <b>41,49</b>      |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                     | <b>1.351.791.985.930,52</b> | <b>471.267.208.213,09</b> | <b>34,86</b>      |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                    | <b>907.038.733.339,39</b>   | <b>361.646.123.996,09</b> | <b>39,87</b>      |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai                                                           | 569.483.089.546,42          | 246.729.639.626,00        | 43,32             |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa                                                   | 319.820.965.792,97          | 109.112.066.193,09        | 34,11             |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi                                                           | 36.000.000,00               | 4.418.177,00              | 12,27             |
| 5.1.05        | Belanja Hibah                                                             | 17.345.678.000,00           | 5.800.000.000,00          | 33,43             |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                                    | 353.000.000,00              | 0,00                      | 0,00              |
|               | <b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>                                             | <b>907.038.733.339,39</b>   | <b>361.646.123.996,09</b> | <b>39,87</b>      |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>                                                      | <b>243.917.293.801,13</b>   | <b>21.966.828.984,00</b>  | <b>9,00</b>       |

|            |                                                                             |                             |                           |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                                         | 230.940.000,00              | 0,00                      | 0,00         |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                           | 44.810.147.692,06           | 12.172.960.426,00         | 27,16        |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                           | 35.538.553.304,69           | 938.736.500,00            | 2,64         |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                  | 158.466.934.728,38          | 8.704.344.015,00          | 5,49         |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                            | 3.560.479.516,00            | 0,00                      | 0,00         |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                                  | 1.310.238.560,00            | 150.788.043,00            | 11,50        |
|            | <b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>                                                 | <b>243.917.293.801,13</b>   | <b>21.966.828.984,00</b>  | <b>9,00</b>  |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                                | <b>11.250.000.000,00</b>    | <b>923.240.000,00</b>     | <b>8,20</b>  |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                                       | 11.250.000.000,00           | 923.240.000,00            | 8,20         |
|            | <b>JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                         | <b>11.250.000.000,00</b>    | <b>923.240.000,00</b>     | <b>8,20</b>  |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                     | <b>189.585.958.790,00</b>   | <b>86.731.015.233,00</b>  | <b>45,74</b> |
| 5.4.01.01  | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 8.224.310.560,00            | 0,00                      | 0,00         |
| 5.4.01.02  | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa   | 431.508.000,00              | 0,00                      | 0,00         |
| 5.4.02.04  | Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi                  | 245.000.030,00              | 0,00                      | 0,00         |
| 5.4.02.05  | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa    | 180.685.140.200,00          | 86.731.015.233,00         | 48,00        |
|            | <b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>                                              | <b>189.585.958.790,00</b>   | <b>86.731.015.233,00</b>  | <b>45,74</b> |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                       | <b>1.351.791.985.930,52</b> | <b>471.267.208.213,09</b> | <b>34,86</b> |
|            | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                                      | <b>(69.102.673.706,00)</b>  | <b>60.985.152.819,46</b>  | <b>88,25</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                    | <b>69.102.673.706,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                | <b>69.102.673.706,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                            | 69.102.673.706,00           | 0,00                      | 0,00         |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                         | <b>69.102.673.706,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                     | <b>69.102.673.706,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>60.985.152.819,46</b>  | <b>0,00</b>  |

Sumber : LRA Konsolidasi Kabupaten Gunung Mas Per 30 Juni 2025

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 adalah **“Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025-2029 dengan menjaga stabilitas pada tahun pemilihan umum.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 selain diselaraskan dengan RKP Nasional Tahun 2025, juga harus sinergi dan mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini adalah cita-cita luhur untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada tahun 2045, yang bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi ini mengandung harapan besar untuk transformasi komprehensif di berbagai bidang pembangunan. RKP Nasional Tahun 2025 ini diarahkan untuk mendukung tahapan awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, delapan misi utama yang disebut Asta Cita ditetapkan sebagai pedoman. Misi-misi ini mencakup berbagai bidang pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas menjadi momentum penting untuk mempertegas komitmen daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah pemenuhan Asta Cita pada perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Misi ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pengembangan demokrasi yang partisipatif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 1 diarahkan untuk:

- a) memperkuat ideologi Pancasila melalui intervensi layanan sosialisasi kementerian/lembaga, kajian kebijakan strategis pembinaan ideologi Pancasila, dan rekomendasi rancangan produk hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- b) penguatan Demokrasi dengan intervensi kegiatan bantuan hukum, fasilitasi pendidikan pemilih, dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif; dan

- c) penegakan Hak Asasi Manusia dengan dukungan intervensi berupa penanganan pelanggaran, penyebaran wawasan, pendekatan Hak Asasi Manusia, serta pelibatan multipihak dalam mendorong situasi Hak Asasi Manusia yang kondusif. Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas memuat program-program yang memperkuat nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal, seperti peningkatan pendidikan karakter, pengembangan budaya toleransi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Daerah juga berkomitmen untuk menjamin pemenuhan HAM melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif dan non-diskriminatif.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Misi ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara, menjaga keamanan nasional, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 2 diarahkan pada:
- a) peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara, melalui intervensi modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi serta kapabilitas badan pertahanan siber;
- b) percepatan pencapaian swasembada pangan, energi, dan air melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sumber energi alternatif dan berkelanjutan; dan
- c) pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.
- Meskipun pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat, perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi stabilitas daerah melalui peningkatan ketahanan sosial, pengembangan ekonomi lokal yang mandiri, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta

Mengembangkan Agro-maritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Misi ini fokus pada penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan jumlah wirausahawan, pengembangan sektor industri kreatif yang berdaya saing, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 3 diarahkan untuk:

- a) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, melalui akses pembiayaan untuk pelaku usaha, fasilitasi pengembangan, pendampingan dan pelatihan usaha;
- b) mengembangkan industri kreatif melalui pengembangan atraksi, amenities, dan aksesibilitas destinasi wisata, kegiatan promosi dan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, serta perkuatan konektivitas digital;
- c) melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan cara memperluas pembangunan jalur irigasi, memperbaiki jalan daerah, dan pengelolaan pelabuhan guna meningkatkan konektivitas orang, barang, dan jasa; dan
- d) memperkuat koperasi, melalui intervensi pendampingan dan konsultasi wirausaha, serta pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas memprioritaskan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial menciptakan lapangan kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Program-program peningkatan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, dan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi juga menjadi fokus utama.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk:

- a) memperkuat sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi guru, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan peningkatan mutu satuan pendidikan;
- b) memperkuat sistem kesehatan nasional melalui program internship untuk dokter, pendidikan sumber daya manusia bidang Kesehatan dan berbagai perbekalan obat penunjang kesehatan;
- c) memperkuat pendidikan, sains dan teknologi melalui platform digital pendidikan merdeka belajar, beasiswa berupa digital talent scholarship dan pelatihan teknologi bidang digital;
- d) memperkuat peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas melalui pelatihan perempuan tentang kewirausahaan dan kepemimpinan, bimbingan teknis perempuan penyintas kekerasan tentang kewirausahaan; dan
- e) meningkatkan prestasi olahraga melalui sarana olahraga berstandar internasional, fasilitasi pemanduan bakat cabang olahraga olimpiak dan fasilitas pembinaan dan pengembangan bibit keolahragaan. Selain itu pendanaan Rencana Kerja Pemerintah 2025 dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaan program makan bergizi sehat, dan penanganan penyakit menular serta peningkatan sarana prasarana kesehatan.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Program-program peningkatan gizi masyarakat, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi bagian penting dari perubahan ini.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri melalui hilirisasi industri dan industrialisasi yang berkelanjutan.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 5 diarahkan untuk :

- a) mengembangkan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dengan cara mendorong investasi dalam teknologi dan penelitian untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri; dan
- b) melanjutkan infrastruktur penunjang hilirisasi dan industrialisasi dengan cara memperbaiki dan memperluas infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama, penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi. Selain itu, perlu dilakukan penyusunan kajian untuk pengembangan industri-industri yang berbasis pada sumber daya alam Indonesia, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Kabupaten Gunung Mas berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal melalui hilirisasi dan industrialisasi. Perubahan RKPD memuat kebijakan-kebijakan yang mendorong investasi di sektor pengolahan, pengembangan teknologi, dan peningkatan daya saing produk daerah.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Misi ini fokus pada pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan komunitas untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 6 diarahkan untuk:

- a) membangun dari desa dan membangun desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa serta pembangunan infrastruktur desa;
- b) pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat desa dan desa digital; dan
- c) pemberantasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan pendampingan usaha.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus utama.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan efisien melalui reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba secara tegas.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 7 diarahkan pada:

- a) reformasi politik, dengan intervensi meliputi:
  - (i) bantuan keuangan partai politik,
  - (ii) Pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
  - (iii) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi;
- b) reformasi hukum;
- c) pemberantasan narkoba, judi dan penyelundupan melalui pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta
- d) reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7, dilakukan optimalisasi penerimaan negara dengan target rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan teknologi informasi. Perubahan RKPD juga memuat program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Misi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, menghormati keanekaragaman budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pendanaan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 8 diarahkan pada:

- a) pelestarian budaya melalui penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah;

- b) penanganan bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini bencana yang dimutakhirkan, serta penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana; serta
- c) upaya untuk mendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan harmonis dengan cara menumbuhkan dan memperkuat toleransi antar-umat beragama.

Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman budaya. Program-program pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pengembangan ekowisata, dan peningkatan toleransi antarumat beragama menjadi bagian integral dari perubahan ini.

Melalui perubahan RKPD ini, Kabupaten Gunung Mas tidak hanya berupaya mencapai target-target pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tujuan pembangunan nasional yang lebih besar.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sudah menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
- 2) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
- 3) Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesejahteraan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;
- 4) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah;
- 5) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Tema RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah **“Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**. Dengan tema ini Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;
2. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
3. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
4. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya;
5. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);
6. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
8. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.

Kabupaten Gunung Mas tengah menapaki babak baru pembangunan melalui perubahan RKPD yang semakin mengedepankan sinergi antar sektor. Keempat misi utama yang diemban tidak lagi bergerak sendiri-sendiri, melainkan berkolaborasi secara harmonis untuk mencapai kemajuan yang holistik. Berikut adalah pemenuhan Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas pada perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas:

1. MISI 1: Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi misi-misi lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, dan energi, akan membuka aksesibilitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan infrastruktur yang handal, potensi sumber daya alam dan produk unggulan daerah dapat dikembangkan secara optimal, sekaligus mendukung mobilitas tenaga kerja terampil yang dihasilkan oleh Misi 2.

2. MISI 2: Peningkatan kualitas SDM yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing menjadi motor penggerak pembangunan. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pelestarian budaya akan menghasilkan generasi yang cerdas, produktif, inovatif, dan memiliki karakter kuat. SDM yang berkualitas ini akan menjadi pelaku utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Misi 3), menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha lokal, serta memanfaatkan peluang investasi yang hadir berkat infrastruktur yang memadai.
3. MISI 3: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya berfokus pada peningkatan angka-angka statistik, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pariwisata berbasis kearifan lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab, pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini akan semakin efektif dengan dukungan birokrasi yang efisien dan responsif (Misi 4).
4. MISI 4: Peningkatan reformasi birokrasi menjadi katalisator yang mempercepat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempermudah perizinan, serta memastikan program-program pembangunan berjalan efektif dan efisien. Birokrasi yang melayani akan menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan implementasi kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

Dengan sinergi yang kuat antara keempat misi ini pada Perubahan RKPD, Kabupaten Gunung Mas optimis dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya pesat secara fisik dan ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial budaya. Integrasi antar misi akan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling memperkuat dan berkontribusi pada visi Kabupaten Gunung Mas yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesenjaraan Gender
6. Air Bersih dan sanitasi layak
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Industri, inovasi dan infrastruktur
10. Berkurangnya kesenjangan
11. Kota dan komunikasi berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13. Penanganan perubahan iklim
14. Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
15. Ekosistem daratan
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Selama semester I tahun anggaran 2025 ini, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 2,3 dan 3,0 persen per tahun sepanjang tahun 2025. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relative rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi kestabilan perekonomian tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia. Untuk itu perhitungan besaran Perubahan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

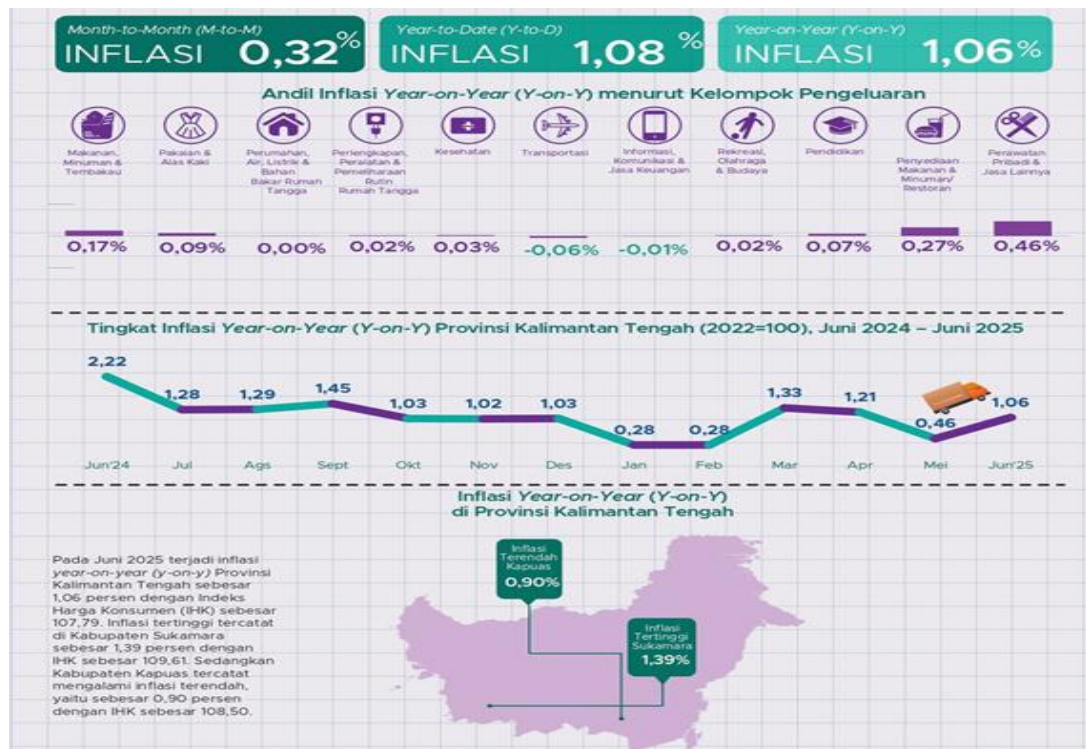
- a. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Laju Inflasi
- c. Pertumbuhan PDRB

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif masih didominasi oleh dana perimbangan.

## **2.2 Laju Inflasi**

Laju pertumbuhan Ekonomi akan diikuti oleh laju inflasi yang relatif tinggi, disamping itu laju inflasi dapat pula dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah antara lain kenaikan harga dan tarif dasar, dapat pula terjadi karena kenaikan harga dari komoditi tertentu yang diakibatkan oleh kelangkaan pasokan dan tingginya permintaan akan komoditi tersebut. Sampai bulan Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,79. Inflasi tertinggi terjadi di Sukamara sebesar 1,39 persen dengan IHK sebesar 109,61 dan terendah terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 0,90 persen dengan IHK sebesar 108,50. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui kerjasama Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas akan mengupayakan tersedianya data mengenai inflasi di Kabupaten Gunung Mas, mengingat pentingnya ketersediaan data inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi makro dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Kondisi Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Per Juni Tahun 2025 terlihat pada gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah  
Per Juni Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

## 2.3 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2024, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas yaitu 9.761,7 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Gunung Mas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar

33,05 persen, diikuti oleh sektor Sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing menyumbang 12,63 persen dan 9,98 persen.

Perekonomian Kabupaten Gunung Mas berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp2.496,5 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 Rp1.080,8 miliar. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh sebesar 6,52%.

**Tabel 2.1**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas (persen), 2015-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)</b> | <b>Pertumbuhan Nyata (%)</b> | <b>Rata-Rata (%)</b> |
|--------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2015         | 2.678,72                                   | 6,69                         | 5,81                 |
| 2016         | 2.866,19                                   | 7,00                         |                      |
| 2017         | 3.064.82                                   | 6,63                         |                      |
| 2018         | 3.266.10                                   | 6,87                         |                      |
| 2019         | 3.501.70                                   | 7,21                         |                      |
| 2020         | 3.620.40                                   | 3,39                         |                      |
| 2021         | 3.804.70                                   | 5,09                         |                      |
| 2022         | 4.050,90                                   | 6,47                         |                      |
| 2023         | 4.222,90                                   | 4,25                         |                      |
| 2024         | 4.412,20                                   | 4,48                         |                      |

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2025

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi diperlukan peningkatan pertumbuhan pada sektor-sektor atau lapangan usaha yang selama ini kontribusinya cukup dominan dalam membentuk PDRB Kabupaten Gunung Mas yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor pertambangan dan penggalan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tentunya pula tetap mendorong sektor lainnya agar memberikan peningkatan kontribusinya bagi PDRB Kabupaten Gunung Mas di tahun 2025.

Dengan demikian diharapkan kedepan akan menuju terjadi keseimbangan struktur ekonomi antara sektor ekonomi yang padat tenaga kerja dan sektor ekonomi yang padat modal sehingga pada akhirnya dapat

meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020–2024**

| No | Sektor                                                         | 2022   | 2023*  | 2024** |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 2404,5 | 2731,7 | 3226,1 |
| 2  | Pertambangan/Penggalian                                        | 1127,9 | 746,9  | 813,3  |
| 3  | Industri Pengolahan                                            | 667,4  | 734,8  | 808,1  |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 28,2   | 31,5   | 34,6   |
| 5  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 4,3    | 4,7    | 5,1    |
| 6  | Konstruksi                                                     | 972,8  | 1102,3 | 1233,4 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 807,9  | 879,1  | 974,6  |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                   | 153,6  | 178,7  | 213,1  |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 134,9  | 146,9  | 161,5  |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                       | 113,4  | 124,2  | 132,1  |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 46,0   | 52,0   | 56,0   |
| 12 | Real Estate                                                    | 224,9  | 250,0  | 262,6  |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                | 4,0    | 4,5    | 5,1    |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib | 476,8  | 525,9  | 609,9  |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                | 634,0  | 722,8  | 804,7  |
| 16 | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial                               | 312,7  | 358,6  | 393,7  |
| 17 | Jasa Lainnya                                                   | 22,1   | 25,5   | 27,9   |

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2.4 Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efesiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat

produktivitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor. Adapun Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

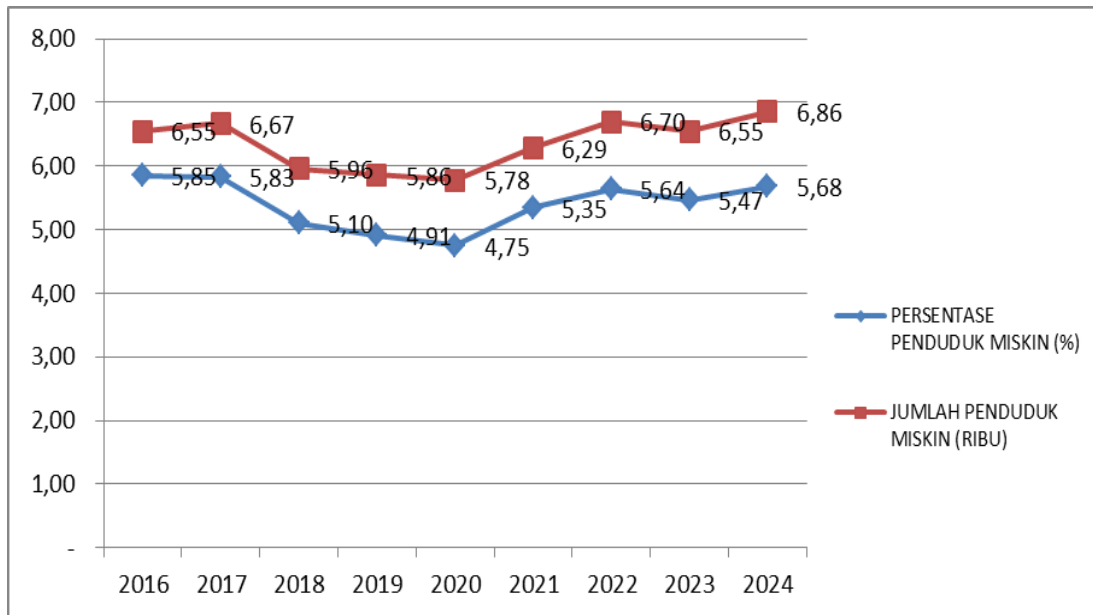
| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Bekerja       | Tidak Bekerja | Jumlah AngkatanKerja | Bukan Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap AngkatanKerja |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                  | (2)           | (3)           | (4)                  | (5)                  | (6)                                       |
| Sekolah Dasar                        | 18.294        | 145           | 18.439               | 11.332               | 61,94                                     |
| Sekolah Menengah Pertama             | 18.436        | 512           | 18.948               | 14.837               | 56,08                                     |
| Sekolah Menengah Atas                | 23.968        | 1320          | 25.288               | 6.992                | 78,34                                     |
| Sekolah Menengah Perguruan Tinggi    | 11.111        | 334           | 11.445               | 574                  | 95,22                                     |
| <b>Jumlah</b>                        | <b>71.809</b> | <b>2.311</b>  | <b>74.120</b>        | <b>33.735</b>        | <b>68,72</b>                              |

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2.5 Angka Kemiskinan

Jumlah dan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2025, pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 6,86 ribu jiwa dengan persentase sebesar 5,68 persen dengan Angka Garis Kemiskinan Rp562.332/kapita/bulan. Secara garis besar tren angka kemiskinan dari tahun 2016 adalah menurun. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tidak terlepas dari program dan kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, diantaranya dengan kebijakan perluasan dan penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan infrastruktur jalan untuk pemicu pergerakan ekonomi rakyat.

**Tabel Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2016 - 2024**



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2025

## 2.6 Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial yaitu suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi pemecahan sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat, hal tersebut mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa terorganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami oleh masyarakat.

Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial harus diencanakan dengan matang dan berkesinambungan, karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada, dengan gambaran bahwa setiap manusia terus berusaha mendapatkan

secara ideal tatanan (tata kehidupan) baik materil maupun spiritual yang seimbang.

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar; dan
- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional.

a) Tenaga Kerja

Hal-hal yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- akreditasi lembaga pelatihan;
- pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- pengembangan infrastruktur yang kompeten;
- fasilitasi perluasan kesempatan kerja;
- pemberdayaan tenaga kerja melalui wirausaha baru;
- peningkatan kapasitas pekerja dan pengusaha untuk keterampilan bernegosiasi dalam hubungan industrial penguatan kelembagaan hubungan LKS daerah maupun LKS perusahaan;
- peningkatan kepesertaan jaminan sosial;
- pencegahan perselisihan hubungan industrial; dan

- penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); Upah minimum Sektorial Provinsi (UMSP); Upah Minimum kabupaten/kota (UMK); Upah Minimum Sektorial (UMSK)
- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
  - meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
  - meningkatkan efektivitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
  - peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal;
  - meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
  - peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya; dan
  - meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- c) Pangan
- pertanian;
  - penataan ruang;
  - kehutanan;
  - lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
  - besaran insentif kepada masyarakat pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya untuk LP2B
- d) Pertanahan
- menyediakan data inventarisasi subjek dan objek penerima TORA di daerah;
  - melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penerima TORA di Daerah;
  - menyusun GTRA Daerah;

- berkoordinasi dengan GTRA Pusat;
  - menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Daerah;
  - menyusun Perda tentang pengakuan MHA;
  - memetakan lokasi dan sebaran subjek dan objek hak ulayat;
  - menyusun dan menetapkan perda tentang tanah ulayat
- e) Lingkungan Hidup
- upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan;
  - masih perlunya penguatan sistem peringatan dini;
  - perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan World Meteorological Organization/WMO) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim dan analisis gempa dan tsunami;
  - perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut;
  - perlunya peningkatan kualitas data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim;
  - perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim;
  - metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup;
  - pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data badan informasi lingkungan hidup;
  - upaya pengendalian pencemaran (air, udara dan lahan) yang berupa timbulnya limbah/sampah dan pemulihan akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperbaiki;

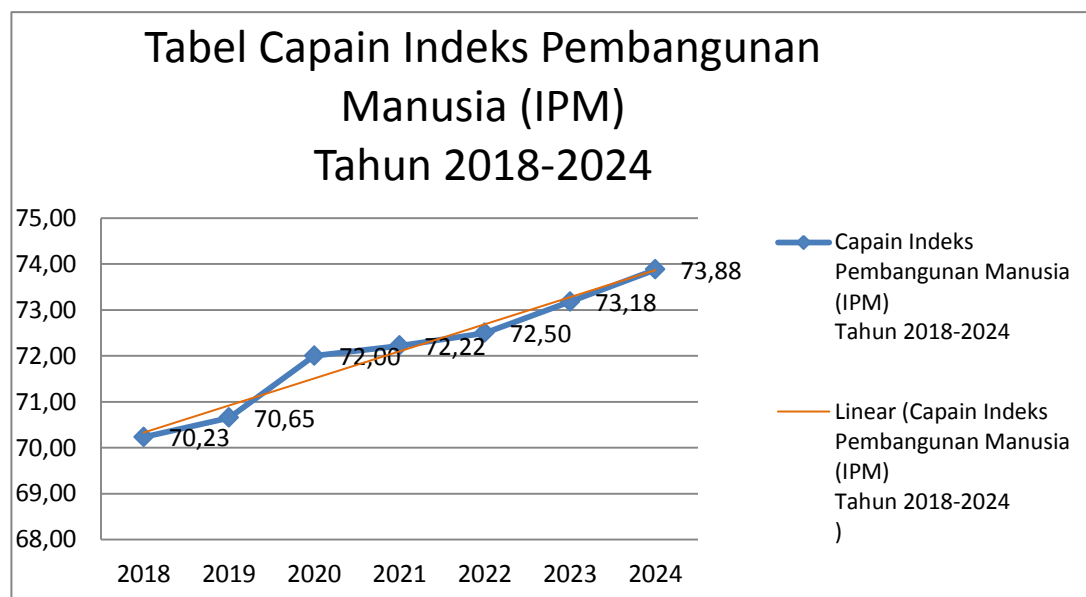
- penyiapan dan pengelolaan oprasional infrastruktur persampahan dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah;Perlunya penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
- perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- indikator TPB yang relevan dengan kondisi daerah;
- potensi daerah;
- daya dukung dan daya tampung daerah;
- kemampuan daerah;
- data yang tersedia/ mampu disediakan oleh daerah.
- pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan proyek :
  - pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup; dan
  - pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat;
- rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan proyek :
  - restorasi kerusakan lingkungan hidup;
  - pemulihan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
  - rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;

- Penanggulangan kerusakan LH dan ketahanan bencana, dengan proyek :
  - peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - penanggulangan dan penanganan bencana serta pengurangan resiko bencana; dan
  - pengelolaan dan peningkatan kualitas informasi cuaca, iklim dan kegempaan
- f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - penyediaan data oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
  - pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menyelenggarakan kegiatan yang mendukung suksesnya Gerakan Indonesia Adminduk (GISA)
  - pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan kegiatan:
    - peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
    - peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk; dan
    - peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
  - fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan
- g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - pemerintah daerah memfasilitasi penyusunan 4 (empat) bidang SPM di desa;
  - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan (Prukades), penciptaan wirausaha, dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan informasi mengenai pelatihan masyarakat dengan tetap mempertahankan adat istiadat;
  - pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat desa untuk dapat mengakses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan desa;

- pemerintah daerah mendorong dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan;
- pemerintah daerah memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMDesa;
- pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan perencanaan kawasan perdesaan;
- pemerintah daerah memfasilitasi surat keterangan penetapan kawasan perdesaan; dan
- pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan akses informasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) serta pengelolaan dan pengolahan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades).

## 2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas mengalami tren meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2024, dimana pada tahun 2024 tercatat 73,88.



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan dibidang pendidikan, angka harapan hidup mewakili bidang kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

**Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

| Indikator              | Tahun        |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| Umur Harapan Hidup     | 70.40        | 70.46        | 70,72        | 70,96        | 71,10        |
| Harapan Lama Sekolah   | 11.78        | 11.90        | 11,91        | 12,05        | 12,10        |
| Rata-rata Lama Sekolah | 9.14         | 9.18         | 9,24         | 9,25         | 9,37         |
| Pengeluaran per Kapita | 1.310.891,16 | 1.388.25,07  | 1.402.957,75 | 1.547.237,00 | 1.571.158,00 |
| <b>IPM</b>             | <b>70.81</b> | <b>71.03</b> | <b>71,40</b> | <b>72,09</b> | <b>72,73</b> |

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **3.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2025 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Perencanaan pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - Dana Perimbangan :
    - Dana Transfer Umum :
      - Dana Bagi Hasil (DBH)
      - Dana Alokasi Umum (DAU)
    - Dana Transfer Khusus :
      - DAK Fisik
      - DAK Non Fisik
  - b. Dana Insentif Daerah
  - c. Dana Otonomi Khusus
  - d. Dana Desa

### 3. Transfer Antar Daerah

- a. Pendapatan bagi hasil
- b. Pendapatan bantuan keuangan

### 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Pendapatan hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran merupakan suatu tahapan yang sangat penting mengingat anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menjadi salah faktor ketidakberhasilan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan daerah dapat terkumpul dan diterima di kas daerah tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan daerah mulai dari proses perencanaan. Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan. Olehnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas akan berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

Pemerintah kabupaten seringkali diperhadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah sangat tidak mencukupi sehingga menyebabkan kesenjangan fiskal yang terjadi menjadi sangat besar, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik dari segi jumlah maupun pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan upaya kebijakan dimaksud pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistimatis dan rasional yang minimal mendekati angka riil, disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Kabupaten Gunung Mas seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB),

laju inflasi, pendapatan perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah kabupaten dalam upaya untuk menutup kesejangan fiskal.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 diarahkan pada :

Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga adanya perubahan pada arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2025, yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
  - a. Realisasi APBD Semester I Tahun 2025 :
    - Pendapatan Daerah 41,49%
    - Belanja Daerah 34,86%
  - b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 hasil Audit BPK rekonsiliasi;
  - c. Penyesuaian belanja terhadap belanja konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik yang di anggarkan pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa seluruh biaya untuk memperoleh aset harus dicatat sebagai biaya perolehan aset yang dianggarkan pada rekening belanja modal
  - d. Penyesuaian belanja terhadap Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan serta prioritas indikator capaian SPM Pendidikan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 yang telah diganti dengan Permendikburistek Nomor 31 Tahun 2022;
  - e. Penyesuaian belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024;
  - f. Penyesuaian terhadap Surat Direktur Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025;
  - g. Penyesuaian ketentuan DAU yang ditentukan penggunaannya (P3K, Kelurahan, PU, Kesehatan, dan Pendidikan) sesuai PMK 16 Tahun 2024;
  - h. Penyusunan KLHS RPJPD Tahun 2025-2045;
  - i. Penyesuaian gaji PTT terhadap rincian BPJS;
  - j. Penyesuaian belanja pegawai terhadap pengangkatan ASN sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- k. Penyesuaian tambahan penghasilan ASN Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - l. Penyesuaian belanja untuk Pencadangan gaji Non-ASN tahun 2025 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN; dan
  - m. Selanjutnya pada belanja disesuaikan dalam rangka mencapai target capai kinerja daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan perubahan pada pendapatan daerah, berdasarkan hasil RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang pembagian dividen kepada pemegang saham (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota).

Penentuan besarnya rencana pendapatan daerah dilakukan melalui serangkaian proses yaitu antara lain : evaluasi terhadap realisasi PAD tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dilakukan oleh SKPD terkait dan akan menghasilkan sebuah proyeksi pendapatan. Sehingga untuk komponen Penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Target Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025**

| KODE                     | URAIAN                                                                    | APBD TA 2025<br>PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025<br>PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD<br>TA 2025<br>PERBUP 14 TAHUN 2025 | RANCANGAN<br>PERUBAHAN APBD<br>TA 2025 | Δ RANCANGAN 2025 -<br>APBD 2025 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                        | 2                                                                         | 3                                   | 4                                   | 5                                                  | 6                                      | 7 = 6-4                         |
| <b>4</b>                 | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| <b>4.1</b>               | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                             | <b>111.699.996.375,00</b>           | <b>111.699.996.375,00</b>           | <b>111.699.996.375,00</b>                          | <b>111.699.996.375,00</b>              | <b>0,00</b>                     |
| 4.1.01                   | Pajak Daerah                                                              | 82.243.105.600,00                   | 82.243.105.600,00                   | 82.243.105.600,00                                  | 82.243.105.600,00                      | 0,00                            |
| 4.1.02                   | Retribusi Daerah                                                          | 19.165.080.000,00                   | 19.165.080.000,00                   | 19.165.080.000,00                                  | 19.165.080.000,00                      | 0,00                            |
| 4.1.03                   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 3.136.738.980,00                    | 3.136.738.980,00                    | 3.136.738.980,00                                   | 3.136.738.980,00                       | 0,00                            |
| 4.1.04                   | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 7.155.071.795,00                    | 7.155.071.795,00                    | 7.155.071.795,00                                   | 7.155.071.795,00                       | 0,00                            |
| <b>4.2</b>               | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.212.015.028.000,00</b>         | <b>1.212.015.028.000,00</b>         | <b>1.138.368.898.000,00</b>                        | <b>1.139.027.698.000,00</b>            | <b>-72.987.330.000,00</b>       |
| 4.2.01                   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.171.840.028.000,00                | 1.171.840.028.000,00                | 1.098.193.898.000,00                               | 1.098.193.898.000,00                   | -73.646.130.000,00              |
| 4.2.01.01                | Dana Perimbangan                                                          | 1.071.808.416.000,00                | 1.071.808.416.000,00                | 998.162.286.000,00                                 | 998.162.286.000,00                     | -73.646.130.000,00              |
| 4.2.01.01.01             | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                                        | 320.228.610.000,00                  | 320.228.610.000,00                  | 320.228.610.000,00                                 | 320.228.610.000,00                     | 0,00                            |
| 4.2.01.08                | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      | 574.686.743.000,00                  | 574.686.743.000,00                  | 525.714.342.000,00                                 | 525.714.342.000,00                     | -48.972.401.000,00              |
| 4.2.01.09.01             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik                              | 36.449.223.000,00                   | 36.449.223.000,00                   | 11.518.994.000,00                                  | 11.518.994.000,00                      | -24.930.229.000,00              |
| 4.2.01.09.02             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Non Fisik                          | 140.443.840.000,00                  | 140.443.840.000,00                  | 140.700.340.000,00                                 | 140.700.340.000,00                     | 256.500.000,00                  |
| 4.2.01.05                | Dana Desa                                                                 | 92.670.845.000,00                   | 92.670.845.000,00                   | 92.670.845.000,00                                  | 92.670.845.000,00                      | 0,00                            |
| 4.2.01.06                | Insentif Fiskal                                                           | 7.360.767.000,00                    | 7.360.767.000,00                    | 7.360.767.000,00                                   | 7.360.767.000,00                       | 0,00                            |
| 4.2.02                   | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 40.175.000.000,00                   | 40.175.000.000,00                   | 40.175.000.000,00                                  | 40.833.800.000,00                      | 658.800.000,00                  |
| <b>4.3</b>               | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>17.786.142.029,00</b>            | <b>17.786.142.029,00</b>            | <b>32.620.417.849,52</b>                           | <b>67.162.644.828,22</b>               | <b>49.376.502.799,22</b>        |
| 4.3.03                   | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 17.786.142.029,00                   | 17.786.142.029,00                   | 32.620.417.849,52                                  | 67.162.644.828,22                      | 49.376.502.799,22               |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> |                                                                           | <b>1.341.501.166.404,00</b>         | <b>1.341.501.166.404,00</b>         | <b>1.282.689.312.224,52</b>                        | <b>1.317.890.339.203,22</b>            | <b>-23.610.827.200,78</b>       |

Berdasarkan tabel 3.1. diatas terlihat bahwa komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 adalah tetap, sedangkan pada Pendapatan Transfer setelah perubahan tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan, pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah lain mengalami peningkatan.

### **3.2 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Perubahan kebijakan belanja daerah diarahkan pada:

- a) Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan;
- b) Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas kegiatan untuk pemerataan pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka pelayanan publik dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan.

### **3.3 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas masih mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai pembangunan daerah berdasarkan visi misi yang tertuang dalam tiga konsep dasar pembangunan atau tiga pilar pembangunan yakni smart human resources, smart agro dan smart tourism. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan pada tiga pilar pembangunan daerah. Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja operasional berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui revitalisasi pertanian, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan output dan outcome yang terukur, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sehingga untuk komponen Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Target Belanja Daerah Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025**

| KODE                  | URAIAN                                    | APBD TA 2025<br>PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025<br>PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD<br>TA 2025<br>PERBUP 14 TAHUN 2025 | RANCANGAN<br>PERUBAHAN APBD TA<br>2025 | Δ RANCANGAN 2025 -<br>APBD 2025 |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2                                         | 3                                   | 4                                   | 5                                                  | 6                                      | 7 = 6-4                         |
| <b>5</b>              | <b>BELANJA DAERAH</b>                     |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| <b>5.1</b>            | <b>BELANJA OPERASI</b>                    | <b>1.027.536.832.196,52</b>         | <b>1.027.536.832.196,52</b>         | <b>907.038.733.339,39</b>                          | <b>920.668.882.679,37</b>              | <b>-106.867.949.517,15</b>      |
| 5.1.01                | Belanja Pegawai                           | 618.340.172.476,03                  | 618.340.172.476,03                  | 569.483.089.546,42                                 | 573.225.511.468,08                     | -45.114.661.007,95              |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa                   | 382.739.769.682,19                  | 382.739.769.682,19                  | 319.820.965.792,97                                 | 328.735.417.211,29                     | -54.004.352.470,90              |
| 5.1.04                | Belanja Subsidi                           | 36.000.000,00                       | 36.000.000,00                       | 36.000.000,00                                      | 708.426.000,00                         | 672.426.000,00                  |
| 5.1.05                | Belanja Hibah                             | 26.204.390.038,30                   | 26.204.390.038,30                   | 17.345.678.000,00                                  | 17.794.528.000,00                      | -8.409.862.038,30               |
| 5.1.06                | Belanja Bantuan Sosial                    | 216.500.000,00                      | 216.500.000,00                      | 353.000.000,00                                     | 205.000.000,00                         | -11.500.000,00                  |
| <b>5.2</b>            | <b>BELANJA MODAL</b>                      | <b>177.333.809.023,48</b>           | <b>177.333.809.023,48</b>           | <b>243.917.293.801,13</b>                          | <b>245.608.754.568,48</b>              | <b>68.274.945.545,00</b>        |
| 5.2.01                | Belanja Modal Tanah                       | 430.940.000,00                      | 430.940.000,00                      | 230.940.000,00                                     | 44.586.000,00                          | -386.354.000,00                 |
| 5.2.02                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | 44.589.208.840,06                   | 44.589.208.840,06                   | 44.810.147.692,06                                  | 43.709.403.789,42                      | -879.805.050,64                 |
| 5.2.03                | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 43.631.279.867,04                   | 43.631.279.867,04                   | 35.538.553.304,69                                  | 37.931.600.942,68                      | -5.699.678.924,36               |
| 5.2.04                | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 84.030.668.240,38                   | 84.030.668.240,38                   | 158.466.934.728,38                                 | 159.247.681.276,38                     | 75.217.013.036,00               |
| 5.2.05                | Belanja Modal Aset tetap Lainnya          | 3.454.173.516,00                    | 3.454.173.516,00                    | 3.560.479.516,00                                   | 3.365.244.000,00                       | -88.929.516,00                  |
| 5.2.06                | Belanja Modal Aset Lainnya                | 1.197.538.560,00                    | 1.197.538.560,00                    | 1.310.238.560,00                                   | 1.310.238.560,00                       | 112.700.000,00                  |
| <b>5.3</b>            | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>              | <b>11.250.000.000,00</b>            | <b>11.250.000.000,00</b>            | <b>11.250.000.000,00</b>                           | <b>11.250.000.000,00</b>               | <b>0,00</b>                     |
| 5.3.01                | Belanja Tidak Terduga                     | 11.250.000.000,00                   | 11.250.000.000,00                   | 11.250.000.000,00                                  | 11.250.000.000,00                      | 0,00                            |
| <b>5.4</b>            | <b>BELANJA TRANSFER</b>                   | <b>194.483.198.890,00</b>           | <b>194.483.198.890,00</b>           | <b>189.585.958.790,00</b>                          | <b>189.587.258.790,00</b>              | <b>-4.895.940.100,00</b>        |
| 5.4.01                | Belanja Bagi Hasil                        | 8.655.818.560,00                    | 8.655.818.560,00                    | 8.655.818.560,00                                   | 8.657.118.560,00                       | 1.300.000,00                    |
| 5.4.02                | Belanja Bantuan Keuangan                  | 185.827.380.330,00                  | 185.827.380.330,00                  | 180.930.140.230,00                                 | 180.930.140.230,00                     | -4.897.240.100,00               |
| <b>JUMLAH BELANJA</b> |                                           | <b>1.410.603.840.110,00</b>         | <b>1.410.603.840.110,00</b>         | <b>1.351.791.985.930,52</b>                        | <b>1.367.114.896.037,85</b>            | <b>-43.488.944.072,15</b>       |

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa total Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 1,13 persen atau bertambah senilai Rp15.322.910.107,33. Peningkatan Belanja Daerah berasal dari komponen Belanja Operasi dan Belanja Modal pada perubahan APBD tahun 2025 yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,30 persen dan 1,44 persen dibandingkan proporsinya pada Pergeseran APBD 2025 sebelum perubahan. Sedangkan proporsi Belanja Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer setelah perubahan tahun 2025 adalah tetap sama dengan APBD murni 2025.

### **3.4.1 Kebijakan Pembangunan Daerah**

Dalam konteks ini, peningkatan daya saing ekonomi saja sebenarnya tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan daya saing sumberdaya manusia, sebagai pelaku-pelaku pembangunan daerah. Oleh karena itu, kemampuan untuk berdaya saing, menjadi kunci penting untuk mencapai peningkatan kesejahteraan dan kemandirian suatu daerah. Kemandirian yang diharapkan terjadi adalah, kemandirian pada tataran masyarakat dan pada tataran pemerintah daerah.

Kemandirian pada tataran masyarakat, indikator capaiannya adalah, pada kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan layak, yang sekaligus juga berarti peningkatan kesejahteraan. Sedangkan kemandirian pada tataran pemerintah daerah, indikator capaiannya adalah, pada penguatan kemampuan keuangan dari sumber Pendapatan Asli Daerah, seiring semakin berkurangnya proporsi ketergantungan, terhadap dukungan sumber pendanaan dari luar.

Artinya sekarang adalah, biarpun isolasi daerah sudah terbuka, kesejahteraan dan kemandirian meningkat, tapi jika tidak ditunjang dengan peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusianya, maka kesejahteraan dan kemandirian yang telah tercapai tersebut, bisa saja hanya berlangsung sementara dan tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan, karena tidak mampu bertahan dalam kancah persaingan global yang semakin hebat.

Disisi lain, kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang kita miliki sebenarnya masih belum komplit dan tidak akan banyak diperhitungkan orang, jika martabat hidup kita masih rendah. Artinya kedepan adalah, dengan bermodalkan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang kuat, kita ingin masyarakat kita menjadi lebih bermartabat, terpandang, lebih berharga dan diperhitungkan oleh banyak orang.

Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu lebih mencerminkan dinamika ekonomi terkini dan tantangan yang dihadapi daerah. Hal ini didasarkan pada analisis data PDRB, inflasi, dan indikator ekonomi lainnya yang menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam pembangunan ekonomi daerah.

a. Arah Pembangunan Ekonomi Daerah berupa:

- Diversifikasi Ekonomi.

Mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan perkebunan dengan mengembangkan sektor-sektor alternatif yang memiliki potensi pertumbuhan berkelanjutan, seperti industri pengolahan berbasis komoditas lokal, pariwisata berbasis ekologi dan budaya, serta ekonomi kreatif.

- Peningkatan Nilai Tambah.

Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun pertambangan, untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

- Penguatan Sektor UMKM.

Meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM melalui pelatihan, pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk.

- Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pengembangan sektor-sektor produktif, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

- Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan.

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, mitigasi perubahan iklim, dan promosi praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

b. Kebijakan Ekonomi Daerah berupa:

- Kemudahan Perizinan dan Investasi.

Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan untuk menarik investasi yang berkualitas dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, pendidikan berbasis kompetensi, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- Pengembangan Infrastruktur Pendukung.

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur energi dan telekomunikasi untuk mendukung aktivitas

ekonomi.

- Promosi Pariwisata.

Mempromosikan potensi pariwisata daerah melalui berbagai media dan platform, serta mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

- Pengendalian Inflasi.

Menjaga stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, serta meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan rantai pasok.

- Penguatan Kelembagaan.

Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan ekonomi.

- Partisipasi Masyarakat.

Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Perubahan arah dan kebijakan ekonomi daerah ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan.

### **3.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Kebijakan perubahan belanja kepada masing-masing SKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun dengan mengacu kepada hasil forum SKPD dan musrenbang yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

### **3.6 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **3.6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sehingga untuk komponen Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Target Penerimaan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025**

| KODE   | URAIAN                                                        | APBD TA 2025<br>PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025<br>PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD<br>TA 2025<br>PERBUP 14 TAHUN 2025 | RANCANGAN<br>PERUBAHAN APBD<br>TA 2025 | Δ RANCANGAN 2025 -<br>APBD 2025 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                                   | 4                                   | 5                                                  | 6                                      | 7 = 6-4                         |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                                  | 49.224.556.834,63                      | -19.878.116.871,37              |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                  | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                                  | 49.224.556.834,63                      | -19.878.116.871,37              |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                                  | 49.224.556.834,63                      | -19.878.116.871,37              |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |

### 3.6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA). Sehingga untuk komponen Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target Pengeluaran Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025**

| KODE   | URAIAN                                                        | APBD TA 2025<br>PERDA 49 TAHUN 2024 | APBD TA 2025<br>PERBUP 6 TAHUN 2024 | PERGESERAN APBD<br>TA 2025<br>PERBUP 14 TAHUN 2025 | RANCANGAN<br>PERUBAHAN APBD<br>TA 2025 | Δ RANCANGAN 2025 -<br>APBD 2025 |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                                   | 4                                   | 5                                                  | 6                                      | 7 = 6-4                         |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        |                                     |                                     |                                                    |                                        |                                 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                   | 69.102.673.706,00                                  | 49.224.556.834,63                      | -19.878.116.871,37              |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                            |

#### BAB IV

#### PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kuala Kurun, **23** Juli 2025

